



**BUPATI LEBAK  
PROVINSI BANTEN**

**KEPUTUSAN BUPATI LEBAK**

NOMOR: 800/Kep.372-BKPSDM/2022

**TENTANG**

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI LEBAK NOMOR 800/KEP.391-  
BKPSDM/2021 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENILAI KINERJA PEGAWAI  
NEGERI SIPIL PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK

BUPATI LEBAK,

Menimbang : a. bahwa Pembentukan Tim Penilai Kinerja Pegawai Negeri  
Sipil Pemerintah Kabupaten Lebak telah ditetapkan  
dengan Keputusan Bupati Lebak Nomor 800/KEP.391-  
BKPSDM/2021;


b. bahwa terdapat perubahan dalam susunan keanggotaan  
Sekretariat Tim Penilai Kinerja Pegawai Negeri Sipil  
Pemerintah Kabupaten Lebak, maka Keputusan Bupati  
sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu diubah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana  
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu  
menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Atas  
Keputusan Bupati Lebak Nomor 800/Kep.391-  
BKPSDM/2021 tentang Pembentukan Tim Penilai  
Kinerja Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten  
Lebak;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang  
Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara  
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan  
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BKPSDM	
KEPALA BAG. HUKUM	

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);
6. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Mutasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 391);

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BKPSDM	
KEPALA BAG. HUKUM	

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI LEBAK NOMOR 800/KEP.391-BKPSDM/2021 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENILAI KINERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK.

KESATU : Mengubah Lampiran Keputusan Bupati Lebak Nomor 800/Kep.391-BKPSDM/2021 tentang Pembentukan Tim Penilai Kinerja Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Lebak dengan perubahan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lebak.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Rangkasbitung  
pada tanggal 12 April 2022

BUPATI LEBAK,  
  
IRI OCTAVIA JAYABAYA



Tembusan :

1. Yth. Gubernur Banten di Serang;
2. Yth. Kepala Kantor Regional III BKN di Bandung;
3. Yth. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Lebak;
4. Yth. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lebak;
5. Yth. Anggota Tim.

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BKPSDM	
KEPALA BAG. HUKUM	



LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI LEBAK

Nomor : 800/Kep.372-BKPSDM/2022

Tanggal : 12 April 2022

Tentang : Pembentukan Tim Penilai Kinerja Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Lebak

SUSUNAN TIM PENILAI KINERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL  
PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
1.	Bupati Lebak	Pengarah
2.	Wakil Bupati Lebak	Pengarah
3.	Sekretaris Daerah Kabupaten Lebak	Ketua merangkap anggota
4.	Kepala Bidang Mutasi dan Promosi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Lebak	Sekretaris Bukan anggota
5.	Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Lebak	anggota
6.	Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Lebak	Anggota
7.	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten Lebak	Anggota
8.	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Lebak	Anggota
9.	Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Lebak	Anggota
10	Pegawai Negeri Sipil Pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia sebanyak 7 (tujuh) Orang	Sekretariat

BUPATI LEBAK,



PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	<i>[Signature]</i>
ASISTEN SEKDA	<i>[Signature]</i>
KEPALA BKPSDM	<i>[Signature]</i>
KEPALA BAG. HUKUM	<i>[Signature]</i>